



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 12/P/FP/2020/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan dengan acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017, yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama : **Nur Helis** ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Bedahan, RT 001/RW 001 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ;
Pekerjaan : Wiraswasta.
Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 06 Februari 2020, dan izin kuasa insidentil tanggal 12 Oktober 2020, dalam hal ini di wakili oleh :

Nama : **Andes Soesman** ,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan : Freelance Copywriter,
Tempat Tinggal : Dusun Sukahurip RT 01 RW 01 Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang.

Selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

MELAWAN

Nama Jabatan : **Kepala Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang** ;

Tempat Kedudukan : Jalan Babakan Asem Nomor 142 Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/423/Huk/2020 tertanggal 14 Oktober 2020 memberikan kuasa kepada :

- N a m a : **Dadang Rustandi, SH** ;
Jabatan : Plt.Kepala Bagian Hukum ;
- N a m a : **Agus Suyaman, SH., MH** ;
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang ;
- N a m a : **Agus Ridwan, SH** ;
Jabatan : Kasubag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang.

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 12/Pen.MH/2020/PTUN.BDG, Tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa tersebut;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 12 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan penunjukan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/Pen.HS/2020/PTUN.BDG, Tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/P/FP/2020/PTUN.BDG, Tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penetapan Jadwal Persidangan ;
5. Telah mempelajari berkas perkara, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan Permohonannya tertanggal 8 Oktober 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Oktober 2020, dalam Register Perkara Nomor : 12/P/FP/2020/PTUN.BDG;

Adapun dasar-dasar dari Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA :

Sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti dan atau tidak merespon Permohonan Pemohon, dengan menerima atau menolak Permohonan Tindakan Pemeriksaan Administrasi Pemerintahan berupa :

1. Pemeriksaan Dokumen Administrasi Pemerintahan dari pemohon sebagai syarat pendaftaran SPPT-PBB obyek tanah baru;
2. Keputusan Deklaratif dengan Menandatangani Surat Keterangan Tanah/Bangunan dalam formulir permohonan pendaftaran SPPT-PBB obyek pajak baru, setelah selesai pemeriksaan administrasi pemerintahan, untuk kemudian surat tersebut diajukan (pemohon) kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Pemeriksaan Dokumen Administrasi Pemerintahan dari pemohon lalu menandatangani sebagai pihak mengetahui dalam Surat Pernyataan Tanah/Bangunan yang telah ditandatangani pemohon dan 3 [tiga] orang saksi dalam formulir permohonan pendaftaran SPPT-PBB obyek pajak baru untuk kemudian diajukan (pemohon) kepada Badan Pengelolaan Pendapatan

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 12/P/FP/2020/PTUN.BDG
Daerah Kabupaten Sumedang;

II. ALASAN DILAKUKANNYA PERMOHONAN KEPADA TERMOHON;

1. (Pemohon) akan mengajukan Pendaftaran SPPT-PBB untuk obyek pajak baru, kepada Bappenda Sumedang dan dalam persyaratan yang harus dilampirkan, dalam permohonan obyek pajak baru tersebut adalah :
 - 1) Surat Keterangan Tanah/Bangunan dari Kepala Desa dan Camat.
 - 2) Menandatangani sebagai pihak mengetahui Surat pernyataan (Pemohon) dan saksi-saksi dalam surat formulir pernyataan tanah.
2. (Pemohon) memahami berkas lampiran yang dimohonkan tersebut adalah keputusan dan atau tindakan deklaratif, Dari Kepala Desa Babakan Asem. Untuk keputusan yang bersifat konstitutif telah (Pemohon) miliki yaitu ; Surat Pernyataan Kepala Desa Babakan Asem Nomor; 593/01/Ds.2006/2018 Tanggal 26/01/2018 yang menyatakan tanah tersebut adalah tanah milik almarhum suami (pemohon) dengan dasar pewarisan.
3. (Termohon) adalah Pejabat Pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk melakukan keputusan secara deklaratif, sesuai dengan Undang-undang Administrasi pemerintahan nomor 30 tahun 2014 PASAL 54 AYAT 2 "Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif".
4. Dengan demikian cukup alasan bagi (pemohon) untuk mengajukan permohonan kepada (Termohon), dan segala berkas dokumen persyaratan yang diperlukan telah dilampirkan dengan lengkap oleh (pemohon). Jikapun tidak lengkap, seharusnya (Termohon) menyampaikan ketidak lengkapannya permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

- 1) Peraturan Mahkamah Agung No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

PASAL 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan.
2. Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena mengajukan Permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan.

3. Termohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksudkan dalam permohonan pemohon
- 2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

PASAL 50

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon.
2. Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan.
3. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan telah memenuhi persyaratan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada (Pemohon), permohonan diterima.
4. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan tidak memenuhi persyaratan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada (Pemohon), permohonan ditolak.

PASAL 53

1. Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan atau melakukan Keputusan dan atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
3. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON;

Halaman 4 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pemohon mengajukan SPPT untuk obyek tanah yang dimasud dalam permohonan ini kepada Bappenda, adalah agar pemohon dapat memenuhi syarat-syarat konversi atas tanah di Dusun Banasbanten Desa Babakan Asem, dengan bukti tertulis grosse acta eigendom, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah dengan bukti hak lama. Konversi tersebut diajukan kepada kantor Pertanahan Kab. Sumedang, selain juga karena tanah tersebut sebagiannya adalah juga dikuasai oleh pemohon dan diusahakan dengan tanaman yang memiliki nilai ekonomi, maka pemohon berkewajiban untuk membayar pajak atas obyek tanah dimaksud

Sikap diam termohon telah sangat merugikan

- (1) Merugikan pemohon, dengan terhambatnya kepentingan pemohon untuk mengajukan pendaftaran SPPT-PBB obyek pajak baru ditahun pajak 2020, di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
- (2) Merugikan pemohon Karena SPPT yang diajukan akan digunakan oleh pemohon sebagai salah satu syarat untuk konversi hak tanah yang sesuai dengan UUPA 5/1960, maka sikap diamnya tersebut adalah menghalangi hak pemohon mengajukan konversi
- (3) bukan hanya merugikan pemohon, tapi pemerintah Kab, Sumedang juga dirugikan dengan sikap diamnya termohon. Karena pajak adalah sumber Pendapatan Asli Daerah, dan pemerintah daerah dengan sangat gencar menggali potensi pajak, sikap diamnya termohon telah menghalangi pendapatan daerah dari sektor pajak perkotaan dan pedesaan.

(Termohon) tidak melaksanakan apapun yang menjadi kewajibannya, baik menerima atau menolak tindakan pemerintahan yang dimohonkan, yaitu; tindakan Pemeriksaan Dokumen Administrasi Pemerintahan, yang diajukan (Pemohon) untuk kemudian dilakukan keputusan deklaratif oleh (Termohon).

Tetapi permohonan (Pemohon) kepada (Termohon) tidak dijawab dengan menerima atau menolak. Padahal telah menjadi kewajiban (Termohon) Kepala Desa Babakan Asem untuk menerima atau menolak permohonan (Pemohon), sesuai ketentuan

1. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014 ; Pasal 50 pada ayat (3) dan ayat (4) sebagai berikut :
 - (3) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan telah memenuhi persyaratan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan diterima.
 - (4) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan tidak memenuhi persyaratan, Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan ditolak.

2. Undang-undang nomor 30/2014 Pasal 53 ayat (1) , (2) dan ayat (3) , sebagai berikut :
 - 1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
 - 3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
3. Undang-undang nomor 30/2014 Pasal 54 ayat (1), dan ayat (2) sebagai berikut;
 - 1) Keputusan meliputi Keputusan yang bersifat:
 - a. konstitutif; atau
 - b. deklaratif.
 - 2) Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif.

V. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN:

Bahwa dihitung dari diterima nya permohonan Pemeriksaan dokumen-dokumen Administrasi Pemerintahan yang diajukan kepada (Termohon) pada ;

Tanggal 22 Juli 2020

Pengiriman melalui KANTOR POS resi nomor 173071674501

Sampai dengan tanggal didaftarkanya permohonan fiktif positif ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Belum juga diputuskan apakah Permohonan Administrasi pemerintahan yang kami mohonkan diterima atau ditolak

Dengan demikian Dapat disimpulkan bahwa pengajuan Permohonan ini telah sangat relevan dengan yang dimaksud dalam ;

- a) Undang-undang nomor 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- b) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung putusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat
Pemerintahan. Pada Pasal 6

Adapun uraian fakta kejadian tertuang dalam posita sebagai berikut ini ;

VI. POSITA

1. Bahwa terhadap Obyek Tanah yang dimaksud dalam permohonan ini, adalah obyek tanah hak eigendom verponding, yang menurut Undang-undang nomor 1/1958 hapus menjadi tanah negara dan penghapusannya disertai kewajiban negara untuk mengganti rugi
2. Bahwa terhadap Obyek Tanah yang dimaksud dalam permohonan ini, adalah obyek tanah hak eigendom verponding, yang menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5/1960 dikonversi menjadi hak milik
3. Bahwa terhadap Obyek Tanah yang dimaksud dalam permohonan ini, adalah obyek tanah hak eigendom verponding, yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 , bahwa grosse akta eigendom dapat digunakan sebagai salah satu bukti tertulis untuk pendaftaran tanah
4. Bahwa untuk memperjelas status atas tanah yang dimaksud dalam permohonan ini, pemohon pernah menanyakan kepada Kantor Pertanahan Kab. Sumedang, yang dijawab oleh Kantor Pertanahan Kab Sumedang dengan surat nomor 564/32-11-12/VII 2019 Bahwa Obyek Tanah dimaksud adalah Tanah dikuasai Negara.
5. Bahwa terhadap Surat Kantor Pertanahan Kab. Sumedang nomor 564/32-11-12/VII 2019 tersebut, pemohon pernah mengajukan gugatan perkara perbuatan melawan hukum oleh penguasa; (onrechtmatige overheidsdaad) perkara tersebut terdaftar di PTUN Bandung dalam perkara nomor 98/G/2019/PTUN.BDG.
6. Bahwa Dalam Pemeriksaan persiapan terhadap perkara nomor;98/G/2019/PTUN.BDG bukti surat nomor 564/32-11-12/VII 2019 tersebut, dinyatakan majelis hakim pemeriksa persiapan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Surat tersebut hanya merupakan korespondensi antara pemohon informasi publik dengan Kantor Pertanahan Kab. Sumedang. Dan karenanya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dan tidak memiliki akibat hukum.
7. Bahwa saya sebagai pemohon dalam materi gugatan telah mendalilkan "*pada pokok penjelasan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan Penetapan Tertulis dicontohkan dengan kata MEMO yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud Memo adalah kependekan kata dari Memorandum. Selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa*

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id kata Memorandum diantaranya adalah ; "bentuk komunikasi yang berisi saran, arahan, atau penerangan" . Jadi Saya mendalilkan bahwa obyek surat tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang isinya merupakan saran arahan atau keterangan, [sesuai dengan penjelasan Memo termasuk KTUN]. Tetapi majelis hakim berpendapat lain. Jadi perkara diputuskan pada, tingkat persiapan tanpa memeriksa pokok perkara.

8. Bahwa Perkara permohonan ini, adalah kali kedua pemohon mengajukan kepada termohon, bahkan juga sebelumnya pernah diajukan ke PTUN Bandung dengan Nomor registrasi Perkara 4/P/PF/2020/PTUN.BDG. Dengan Amar putusannya adalah ; permohonan tidak dapat diterima, dan pemohon dihukum membayar biaya perkara. Adapun pertimbangan hukum majelis hakim pemeriksa perkara tersebut adalah karena pemohon tidak mengajukan permohonan secara tersendiri kepada termohon. Maka sikap diam termohon dibenarkan dan permohonan pemohon tidak dapat diterima
9. Bahwa karena permohonan tidak dapat diterima, dan majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan pemohon atau termohon, karena formalitas permohonan tidak terpenuhi, yang walaupun permohonan secara tersendiri kepada termohon tidak dipersyaratkan dalam permohonan obyek pajak baru yang akan diajukan kepada Bappenda Kab. Sumedang, dan dalam persidangan juga telah ditanyakan oleh majelis hakim H. Husban, SH, MH., dan telah dijawab bahwa PERMOHONAN SECARA TERSENDIRI KEPADA KEPALA DESA SETEMPAT TIDAK DIPERSYARATKAN, dan karena tidak dipersyaratkan maka pemohon tidak tahu harus mengajukan permohonan secara tersendiri kepada termohon. Tetapi walau telah dijawab demikian dalam persidangan, pemohon tetap harus menanggung akibat tidak terpenuhinya formalitas permohonan.
10. Bahwa, ternyata dalam persidangan perkara nomor 4/P/PF/2020/PTUN.BDG termohon membawa bukti surat nomor 564/32-11-12/VII 2019, Yang sebelumnya telah diputuskan oleh majelis sebagai korespondensi biasa, dan bukan merupakan KTUN serta tidak memiliki akibat hukum, tapi ternyata surat tersebut dijadikan bukti untuk mendegradasi klaim obyek tanah pemohon untuk SPPT Obyek Pajak Baru.
11. Bahwa surat nomor 564/32-11-12/VII 2019 disampaikan sebagai bukti di persidangan perkara permohonan nomor 4/P/PF/2020/PTUN.BDG, menurut keterangan Saksi termohon dibawah Sumpah Dalam persidangan, Sdr Asep Didin sebagai Kasie Tata Pemerintahan desa Babakan Asem "surat tersebut didapat dari Kantor Pertanahan/BPN Sumedang, dengan terlebih dahulu

Halaman 8 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengajukan surat kepada BPN”, dan ketika ditanyakan oleh pemohon tanda terima surat permohonan desa tersebut dari BPN Sumedang. “Saksi menyatakan ada tanda terima dari BPN”. Tetapi sampai akhir putusan tanda terima tersebut tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Walaupun saat itu hakim juga telah memintanya. Dan bahkan menurut keterangan verbal BPN Sumedang, saat pemohon ke BPN Sumedang. BPN Sumedang tidak pernah mengeluarkan surat tersebut secara resmi, dan tidak ada pengajuan surat apapun dari pemerintah desa babakan asem, konspirasi apa ini.?

12. Bahwa kini surat tersebut menjadi beredar di kalangan Pemda Kab.Sumedang, sehingga menjadi pengetahuan publik tanah tersebut adalah tanah dikuasai negara, walaupun demikian BPN tidak pernah mampu membuktikan pernyataan Tanah Tersebut adalah Tanah Dikuasai Negara, dengan dasar keputusan ataupun pembenaran aturan hukum bahwa tanah hak Eigendom Verponding dan acta otentik acta van eigendom milik warga negara Indonesia, serta merta menjadi tanah dikuasai negara, baik dengan dasar Undang-undang atau aturan lain dibawahnya, bahkan Peraturan Pemerintah NOMOR 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah menentang pendapat tersebut, karena di pasal 24 ayat 1 PP 24/1997 menyatakan Grosse Acta Van Eigendom adalah salah satu bukti tertulis untuk pendaftaran tanah.
13. Bahwa putusan perkara nomor; 98/G/2019/PTUN.BDG adalah putusan persiapan, maka putusan tersebut tidak mempertimbangkan pokok perkara yang pemohon ajukan. Walaupun pada prakteknya surat nomor; 564/32-11-12/VII 2019 tersebut, telah membentuk opini hukum terhadap para penyelenggara pemerintahan, dan hal tersebut terbukti dengan dibawanya surat tersebut sebagai bukti termohon dalam perkara nomor 4/P/PF/2020/PTUN.BDG. Walaupun surat tersebut tidak didapatkan dengan resmi dari BPN Sumedang
14. Bahwa putusan perkara nomor 98/G/2019/PTUN.BDG yang diawali dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, substansinya menolak dalil pemohon, tetapi pada realitasnya, dalil yang pemohon sampaikan dalam persidangan persiapan perkara tersebut, terbukti dalam kejadian hukum dengan dibawanya surat tersebut sebagai bukti untuk melawan pemohon, di PTUN Bandung. Dan pemohon dirugikan oleh surat tersebut, karena menjadi acuan dalam praktek administrasi pemerintahan. Dan ternyata memiliki akibat hukum, dan terbukti termohon tidak mau menandatangani Permohonan SPPT yang pemohon ajukan, dengan kemungkinan satu alasan yaitu adanya surat tersebut.
15. Bahwa putusan nomor; 4/P/PF/2020/PTUN.BDG. Pada praktek nya

Halaman 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka permohonan pemohon, karena putusan tersebut hanya memperhatikan formalitas gugatan dengan bukti yang diharuskan sesuai persepsi, karena itulah formalitasnya, tetapi pada kenyataannya, bukti tersebut tidak dipersyaratkan dalam prosedur permohonan obyek pajak baru. Sedangkan substansi permohonan telah memenuhi unsur fiktif positif.

16. Bahwa terhadap kedua putusan tersebut, pemohon tidak dapat melakukan upaya hukum banding, hanya upaya hukum luar biasa yang memungkinkan. Dan untuk pemohon, upaya hukum itu bukanlah pilihan. Pemohon akhirnya memilih untuk menjalani prosedur, dan harus bulak balik ke PTUN untuk mengklaim hak pemohon, jika ada hambatan atau ketidaksesuaian. Pemohon tidak bisa melakukan gugatan hak kepemilikan terhadap obyek tanah dimaksud, karena tidak ada pihak yang harus pemohon gugat. Masa pemohon harus membuat gugatan sandiwara, agar dapat masuk ranah perdata gugatan hak kepemilikan. Hal tersebut tidak pemohon lakukan, karena pemohon meyakini undang-undang, peraturan, serta bukti-bukti yang pemohon miliki cukup mendukung pemohon untuk menempuh setiap prosedur yang harus pemohon lalui, untuk melakukan klaim atas obyek tanah dimaksud. Maka pemohon menempuh setiap langkah dalam prosedur tersebut dan melengkapi setiap persyaratan yang dimaksud. Terkadang aneh para aparatus negara harusnya berpedoman pada aturan hukum yang berlaku dan mengikat hak serta kewenangan mereka. Tapi ternyata Implementasi hukum dalam konteks perubahan sosial tidak sejalan dalam praktek hubungan hukum yang dialami pemohon.
17. Bahwa Sebagai realitas yang dialami pemohon saat sedang dalam masa persidangan perkara nomor 4/P/PF/2020/PTUN.BDG. Undang-undang Administrasi pemerintahan, mensyaratkan bahwa Pencabutan Suatu Keputusan dilakukan oleh Pejabat yang melakukan keputusan tersebut, dalam waktu 5 hari sejak ditemukannya alasan pencabutannya. Tetapi mengapa pejabat yang berwenang dan masih menjadi kepala desa dengan diketahui/didampingi oleh aparatus sipil negara bagian hukum pemda Sumedang, yang harusnya mengerti hukum terutama undang-undang administrasi pemerintahan, membenarkan praktek Mencabut Keputusan Kepala Desa babakan asem Nomor; 593/01/Ds.2006/2018 Tanggal 26/01/2018 yang menyatakan tanah tersebut adalah tanah milik almarhum suami (pemohon), dan keputusan tersebut dicabut oleh mantan pejabat kepala desa babakan asem, bukan oleh kepala desa babakan asem, dan pada saat bersamaan juga melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi dari pemohon di kantor kecamatan pada malam hari, diluar jam kerja, serta ada

Halaman 10 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan tindakan pengadilan perkara sedang dalam proses persidangan. ini adalah tindakan obstruction of justice sehingga saksi mundur tanpa diperiksa di pengadilan. Tindakan yang sungguh tidak patut, dan cara-cara kesewenangan seperti ini sudah tidak seharusnya mendapat tempat dalam pemerintahan

18. Bahwa Pencabutan Keputusan Kepala Desa babakan asem Nomor; 593/01/Ds.2006/2018 Tanggal 26/01/2018 adalah tidak syah dan tidak benar serta mutlak salah, karena Melanggar Pasal 64 Undang-undang Administrasi Pemerintahan, karena keputusan tersebut dicabut oleh mantan kepala desa, bukan oleh kepala desa atau atasan kepala desa, dan dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 5 hari sejak keputusan tersebut dianggap ada kesalahan.
19. Bahwa Undang-undang ataupun peraturan, ataupun putusan pengadilan tidak ada yang melarang pemohon, untuk mengajukan kembali permohonan obyek pajak baru, yang akan pemohon ajukan kepada Bappenda Sumedang dan setelah itu akan digunakan sebagai syarat konversi tanah hak eigendom sesuai dengan UUPA 5/1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997
20. Bahwa Pada tanggal 13 Juli 2020 (Pemohon), dengan perantaraan Sdr Ari Gumilar mengajukan persyaratan dokumen Permohonan SPPT Obyek Pajak Baru, yang akan Pemohon ajukan kepada Bappenda Kab. Sumedang, TETAPI PIHAK SEKRETARIS DESA BABAKAN ASEM MENOLAK UNTUK MENERIMA SURAT TERSEBUT.
21. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 Pemohon mengirimkan dokumen-dokumen dimaksud, melalui kantor pos Kecamatan Paseh dengan resi nomor 17307167450, resi kantor pos tersebut hilang, tetapi bukti pengiriman masih bisa ditelusuri lewat layanan tracking online kantor pos;
22. Bahwa sesaat sebelum diterima oleh petugas penerimaan layanan kantor pos Kecamatan Paseh, pemohon mendokumentasikannya dengan video, ketika pemohon memasukan dokumen-dokumen dimaksud kedalam amplop lalu dikirimkan ke kepala desa babakan asem;
23. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2020 melalui pos, Pemohon mendapat surat dari Pemerintah Desa Babakan Asem, dengan nomor; 593/95/2006/Ds/VII/2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak desa Babakan Asem, akan berkonsultasi dengan pihak Kantor Pertanahan Kab. Sumedang tentang kepemilikan tanah tersebut, berarti terkonfirmasi bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah diterima dan diketahui oleh kepala desa babakan asem;
24. Bahwa agar yang dimaksud dalam surat pemerintah desa babakan asem

Halaman 11 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 008/B/IX/2020 bukanlah cuma sekedar jawaban tanpa substansi penyelesaian permohonan kami, maka pada tanggal 4 Agustus 2020 pemohon mengajukan surat permohonan mediasi dan konsultasi kepada kantor pertanahan Kab. Sumedang;

25. Bahwa permohonan mediasi dan konsultasi yang pemohon ajukan kepada Kantor Pertanahan Kab. Sumedang tersebut juga diberitahukan kepada pemerintah desa babakan asem dengan mengirimkan surat pemberitahuannya, melalui kantor pos Sumedang dengan nomor resi 17609795467, bukti penerimaan hilang tapi masih dapat di lihat pada layanan tracking online Kantor Pos;
26. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 pihak pemerintah Desa Babakan Asem, baik kepala desa atau perwakilannya Tidak Hadir dalam acara mediasi dan konsultasi, yang pemohon ajukan pada waktu dan tanggal dimaksud dan telah ditunggu sampai jam 16.15 tetapi tidak juga datang, serta tidak memberikan kabar, maka dapat disimpulkan bahwa surat nomor 593/95/2006/Ds/VII/2020 cuma sekedar surat tanpa keinginan untuk mengetahui status tanah tersebut, daftar hadir acara mediasi konsultasi;
27. Bahwa surat yang kami sampaikan memang tidak bersifat undangan, tetapi lebih bersifat pemberitahuan. Karena tidaklah setara seorang warga biasa mengundang pemerintah desa, untuk menyelesaikan apa yang dinyatakan. Tentunya apabila memiliki sens of public services dan moral responsibility terhadap apa yang dinyatakan dalam surat Pemerintah desa Babakan asem nomor 593/95/2006/Ds/VII/2020 yang disampaikan kepada kami, tentunya pihak pemerintah desa babakan asem akan hadir dalam forum tersebut.
28. Bahwa karena telah berlarut-larutnya Permohonan dimaksud, tanpa kejelasan diterima atau ditolak. Maka pada tanggal 25 September 2020, pemohon mengajukan Surat Nomor; 008/B/IX/2020, surat tersebut ditujukan kepada Bappenda Kab. Sumedang merupakan Permohonan Penggantian Formulir Keterangan Tanah Bangunan dalam persyaratan permohonan obyek pajak baru dengan Surat Keterangan Desa, tetapi ditolak oleh Bappenda dan tetap menyatakan harus melampirkan formulir tersebut.
29. Segala daya upaya telah dilakukan, tapi sikap diam kepala desa babakan asem dengan tidak menerima atau menolak permohonan pemohon untuk pemeriksaan administrasi pemerintahan dan tindakan deklartif yang dimohonkan, pemohon kepada kepala desa babakan asem, maka sebagai upaya selanjutnya pemohon mengajukan permohonan fiktif positif ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan petitum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kepada hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka (Pemohon) memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini, untuk dapat mengabulkan permohonan (Pemohon) sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan (Pemohon) untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada (Termohon) untuk Menandatangani Surat Keterangan Tanah/ Bangunan dalam lampiran formulir permohonan pendaftaran SPPT-PBB dan Menandatangani sebagai pihak mengetahui Surat Pernyataan Tanah dan Bangunan yang telah ditandatangani pemohon dan 3 orang saksi agar (Pemohon) dapat melanjutkan proses pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Menghukum (Termohon), dengan membayar biaya permohonan fiktif positif ini di PTUN Bandung;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapannya tertanggal 19 Oktober 2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

A. PENGAJUAN PERMOHON SALAH ALAMAT;

- Bahwa pemohon dalam uraiannya mengajukan pendaftaran SPPT-PBB objek pajak baru yang akan diajukan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, yang dilampiri dengan beberapa dokumen termasuk di dalamnya berupa akta Van Eigendom, dengan keluarnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka hak-hak atas tanah pada zaman Kolonial Belanda yang pengaturannya dijumpai pada Buku ke –II KUH Perdata dinyatakan dicabut, tenggang waktu tersebut berakhir menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh NEGARA hak atas tanah asal Konversi Hak Barat akan berakhir masa berlakunya selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980 dan setelah itu harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara (**Pasal 570 Buku II ke-2 KUH Perdata Jo UU No.72 Tahun 1958 Jo Pasal 6 Kepres No.32 Tahun 1979**). Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran SPPT-PBB objek pajak baru kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan data/dokumen pendukung dari Pemohon adalah salah dan keliru yang mengakibatkan Salah Alamat, sudah selayaknya pemohon tidak dapat diterima/ditolak;

B. PERMOHONAN TIDAK JELAS DAN KABUR

Halaman 13 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa permohonan Pemohon dalam uraiannya menyatakan keputusan fiktif positif/sikap diam yang tidak menindaklanjuti dan atau tidak merespon permohonan (Pemohon) dengan menerima atau menolak Permohonan Tindakan Pemeriksaan Administrasi Pemerintahan dari Kepala Desa Babakan Asem (Termohon), terkait pemeriksaan dokumen administrasi pemerintahan dari pemohon sebagai syarat pendaftaran SPPT-PBB objek tanah baru, sebagaimana surat dari Pemohon Nomor : 01/B/Juli-2020, tanggal 3 Juli 2020, terhadap dalil tersebut Termohon menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon telah membalas surat ke kuasa hukum pemohon, dengan surat Nomor : 593/35/2006/Ds/VII/2020, tanggal 24 Juli 2020, dengan isi surat Objek Tanah berasal dari Tanah ENGENDOM Verponding Nomor 641 di Desa Babakan Asem serta Pihak Pemohon juga telah menyampaikan Surat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang (sebagaimana balasan surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang Nomor : 564/32-11-12/VII/2019, tanggal 2 Juli 2020), berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1958 Jo. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1958 Jo. BAB II Pelaksanaan ketentuan ketentuan konversi Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Jo Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1960 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1970 terhadap Tanah ENGENDOM Verponding Nomor 641 di Desa Babakan Asem yang tidak didaftarkan konversinya sampai dengan Tahun 1980, maka menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, atas perbuatan tersebut Kepala Desa Babakan Asem (Termohon) telah melakukan tindakan/tidak mendiamkan dan merespon atas permohonan Pemohon, dengan menerima atau menolak Permohonan Tindakan Pemeriksaan Administrasi Pemerintahan Oleh karena itu permohonan Tidak jelas dan kabur yang menyatakan Kepala Desa Babakan Asem (Termohon) melakukakan hal mendiamkan atas permohonan (FIKTIF POSITIF), sudah selayaknya Permohonan ditolak;
2. Bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Babakan Asem, untuk menandatangani berkas permohonan pendaftaran Objek Pajak Baru SPPT/SKP/STP PBB, **tetapi** Pemohon mengajukannya kepada Kepala Badan Pengeloaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang , tanggal 3 Juli 2020, dengan lampiran berkas yang belum lengkap dan memenuhi syarat dalam permohon sengketa aquo, oleh karena itu permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, perbuatan apa yang dapat dikategorikan Kepala Desa Babakan Asem melakukan perbuatan

Halaman 14 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tidak dapat diterima karena itu permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, sudah selayaknya permohonan ditolak. berdasarkan uraian tersebut diatas jelas dan tidak terbantahkan lagi, permohonan yang diajukan tidak jelas dan kabur, sudah selayaknya permohonan tersebut tidak dapat diterima/ditolak.

C. OBJEK PERMOHONAN

1. Bahwa yang menjadi objek Permohonan berupa :

“Sikap diam yang tidak menindaklanjuti dan atau tidak merespon permohonan (Pemohon) dengan menerima atau menolak Permohonan Tindakan Pemeriksaan Administrasi Pemerintahan dari Kepala Desa Babakan Asem (Termohon), terkait pemeriksaan dokumen administrasi pemerintahan dari pemohon sebagai syarat pendaftaran SPPT-PBB objek tanah baru, sebagaimana surat dari Pemohon Nomor : 01/B/Juli-2020, tanggal 3 Juli 2020”

Bahwa berdasarkan balasan surat dari Kepala Desa Babakan Asem Nomor : 593/35/2006/Ds/VII/2020, tanggal 24 Juli 2020 serta Pihak Pemohon juga telah menyampaikan Surat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang (sebagaimana balasan surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang nomor : 564/32-11-12/VII/2019, tanggal 2 Juli 2020), bahwa objek tanah ENGENDOM Verponding Nomor 641 Kohier No.1927, Oentoek Tahoen 1923 sampai tahoen 1927 yang terletak di Desa Babakan Asem, hal ini dapat dinyatakan tidak berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 6 Keputusan Presiden No.32 Tahun 1979 yang menyatakan **“ Hak Guna Bangunan, Hak Pakai asal Konversi Hak Barat yang Hak Guna Usaha, dimiliki oleh Perusahaan Daerah serta Badan Badan Negara diberi pembaharuan hak atas tanah yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan tersebut Pasal 1”**, dimana Pasal 1, menegaskan **Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal Konversi Hak Barat, jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi Tanah yang dikuasai langsung oleh NEGARA”**, artinya berkas yang dilampirkan sudah tidak berlaku,oleh karenanya harus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan;

- 1) Fotokopi NPWP/Surat Pernyataan tidak punya NPWP, dari Pemohon sudah ada, atas nama NUR HERLIS (Pemohon);
- 2) Fotokopi SPPT/PBB tetangga atas nama Nonoh Binti Madsa Blok Songkol Wetan RT 003 RW 01 Desa Cacaban, atas berkas tersebut

Halaman 15 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/objek/Pajak Baru Desa Babakan Asem, sudah selayaknya ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas dan tidak terbantahkan lagi, permohonan yang diajukan dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat, sudah selayaknya permohonan tersebut tidak dapat diterima/ditolak.

2. Bahwa terhadap Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa, Nomor : 593/01/Ds.2006/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Babakan Asem, Sdr. EMID KOSWARA pada tanggal 26 Januari 2018 dari **segi prosedural dan substansinya telah salah dan keliru**, hal ini bukan menunjukkan sebagai bukti kepemilikan atas nama pemegang Hak sebagaimana pada waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pemohon menggunakan dasar kepemilikan berupa SOERAT AANSLAG VERPONDING/EIGENDOM No.641 Kohier No.1927, Oentoek Tahoen 1923 sampai tahoen 1927 terletak BABAKAN ASEM yang sudah dinyatakan dicabut/tidak berlaku sampai dengan tanggal 24 September 1980, karena Pemohon tidak melakukan Konversi atas tanah tersebut.Oleh karena itu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;
3. Bahwa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Babakan Asem, Sdr. EMID KOSWARA pada tanggal 26 Januari 2018, hanya menyatakan bahwa terdapat tanah Verponding/eigendoom berada di wilayah Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang yang data/berkasnya diberikan dan perlihatkan oleh Pemohon, sehingga subjektifitas dalam pembuatan Surat Pernnyataan tersebut tidaklah mempunyai nilai pembuktian. Oleh karena itu Surat Pernnyataan tersebut haruslah dikesampingkan, sebagaimana **"Putusan Mahkamah Agung R.I dalam Putusan No 31 PK/TUN/2005 yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Hak Kepemilikan atas tanah antara WS Walimah Saroni melawan Kepala Desa Purwodadi, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan. Dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan tanda bukti hak kepemilikan berupa Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atas nama WS Ny. Walimah Sahroni dan juga mempertimbangkan tentang penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh WS Ny. Walimah Sahroni atas tanah objek perkara yang sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun ditempati bersama keluarga"**, sudah selayaknya permohoan ditolak.

Halaman 16 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Surat Keterangan dalam tindak sengketa tanggal 26 Januari 2016 dan surat pernyataan dari saudara Emid Koswara tanggal 26 Januari 2018 merupakan dokumen yang pernah diajukan dan di periksa dalam perkara permohonan Nomor 4/P/PF/2020/PTUN Bandung sebagai bukti begitu pula dengan saudara Emid Koswara yang pernah di ajukan sebagai saksi dalam perkara tersebut, oleh karena itu pemohon dapat dikategorikan Nebis In Idem (permohonan Subjek Pemohon Dokumen yang telah diajukan telah di periksa dan putus oleh pengadilan PTUN Bandung/ Pengadilan yang sama dalam objek sengketa Aquo);

5. Bahwa setelah memperhatikan berkas-berkas yang disampaikan oleh Pemohon, mengenai bukti kepemilikan SOERAT AANSLAG VERPONDING No.641 Kohier No.1927, Oentoek Tahoen 1923 sampai tahoen 1927 terletak BABAKAN ASEM, Pemohon tidak pernah melakukan konversi Hak Atas Tanah sampai batas waktu yang ditentukan pada tanggal 24 September 1980, hak atas yang bersangkutan menjadi Tanah yang dikuasai langsung oleh NEGARA, oleh karena itu Permohonan harus ditolak;
6. Bahwa dalam Surat Pernyataan Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh Sdr. NUR HERLIS (Pemohon), yang menyatakan memiliki tanah seluas 570.200 M2 yang terletak di Babakan Asem turut pula di tandatangi oleh saksi-saksi antara lain : ADE PRIATNA, AGUS ZIZI WIKANDA dan ITA WASITA yang kesemuanya para saksi-saksi tersebut turut menandatangani tidak mengetahui maksud dan tujuan penandatanganan tersebut, dan hanya diperlukan pada saat Surat Keterangan tersebut dibuat/diperlukan, oleh karena itu tandatangan saksi-saksi haruslah dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, **sebagaimana Yurisprudensi MA No.3901 K/PDT/1985 tanggal 29 November 1988 yang pada pokoknya “ Surat Pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang member pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktianapa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”**. Oleh karena itu para saksi di dalam Surat pernyataan tersebut haruslah dikesampingkan, sudah selayaknya permohonan Pemohon ditolak.
7. Bahwa Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dari Badan Pengelolaan Daerah Kabupaten Sumedang atas nama NUR HERLIS (Pemohon), belum diisi dengan lengkap begitu pula dengan pernyataan Subjek Pajak yang tidak ditandatangani oleh Pemohon, sehingga Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti.oleh karena itu permohoan pemohon haruslah ditolak.

Halaman 17 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang tidak menandatangani surat permohonan berupa Surat Pernyataan Tanah/Bangunan dan dan Surat Keterangan tanah/bangunan dari Pemohon merupakan tindakan yang telah sesuai dengan **Pasal 50 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**

Pasal 50 ayat (1) : “Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan administrasi pemerintahan dari pemohon”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon masih terdapat berkas yang belum ditandatangani/tidak lengkap dan alas hak Atas tanah yang tidak dilakukan konversi samapai 24 september 1980 (tanah dikuasai langsung oleh NEGARA),oleh karena itu Permohonan harus ditolak.

9. Bahwa berdasarkan dengan dokumen yang di ajukan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) terdapat formulir yang patut diduga dipalsukan dengan lambang/logo kabupaten/kota lain, sedangkan Objek yang di mohonkan SPOP berada di Kabupaten Sumedang,yang di tanda tangani oleh Nur Helis pada tanggal 3 Juli 2020.

10. Bahwa pemohon dalam uraiannya mengajukan Surat yang ditujukan kepada Badan Pengeloaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, Nomor : 008/B/IX/2020, tanggal 25 September 2020, merupakan permohonan penggantian formulir keterangan tanah bangunan dalam persyaratan permohonan objek pajak baru.

- Bahwa Badan Pengeloaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang telah membalas surat ke kuasa hukum pemohon, dengan surat Nomor : 973/1842-Bappenda/X/2020 /2006/Ds/VII/2020, tanggal 2 Oktober 2020, mengenai persyaratan permohonan penerbitan SPPT/PBB P2 harus disampaikan secara lengkap berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, oleh karena itu Permohonan harus ditolak.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 12/P/FP/2020/PTUN.BDG, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Permohonan salah alamat;
2. Menyatakan persyaratan Permohonan belum lengkap/tidak memenuhi syarat;
3. Menolak PermohonanPemohon atau setidaknya menyatakan PermohonanPemohon tidak dapat diterima (*Niet On Vankeljkverklaard*);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menguraikan dalil-dalil gugatan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan asli dan fotokopi, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-35, bukti surat tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. P-1 : Surat Nomor : 01/B/JULI-2020, Lampiran : Permohonan SPPT Obyek pajak baru, Perihal : Pemeriksaan Dokumen administrasi pemerintahan untuk permohonan SPPT Obyek pajak baru, tanggal 03 Juli 2020 (Sesuai dengan Fotocopy);
2. P-2 : Format Permohonan Pendaftaran Subyek Pajak Baru, tanggal 03 Juli 2020 (Sesuai dengan Fotocopy);
3. P-3 : Surat Pernyataan Tanah/Bangunan, 03 Juli 2020, (Sesuai dengan Fotocopy);
4. P-4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, (Sesuai dengan Aslinya);
5. P-5 : KTP atas nama Nur Helis, (Sesuai dengan Fotocopy);
6. P-6 : Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa, tanggal 26 Januari 2018 (Sesuai dengan Aslinya);
7. P-7 : Surat Keterangan Hak Mewaris (Sesuai dengan Fotocopy);
8. P-8 : Acta Van Eigendom (Sesuai dengan Aslinya);
9. P-9 : Surat Kuasa, tanggal 24 Januari 2020 (Sesuai dengan Fotocopy);
10. P-10 : Bukti Tanda Terima Dokumen (Sesuai dengan Print Out);
11. P-11 : **Tidak jadi diajukan karena file Corrupt;**
12. P-12 : Surat Nomor : 593/35/2006/Ds/VII/2020, Perihal : Permohonan Pendaftaran SPPT-PBB Objek Pajak Baru, tanggal 24 Juli 2020 (Sesuai dengan Aslinya);
13. P-13 : Tanda Terima Surat, tanggal 04 Agustus 2020 (Sesuai dengan Aslinya);
14. P-14 : Bukti Pengiriman Pemberitahuan Mediasi dan Konsultasi ke BPN Sumedang (Sesuai dengan Print Out);
15. P-15 : Daftar Hadir Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Masalah Tanah Surat No.593/95/2006/DS/VII/2020 Permohonan Pemeriksaan Administrasi Pemerintah Pendaftaran SPPT-PBB P2 (Sesuai dengan Scan);
16. P-16 : Surat Nomor : 008/B/IX/2020, Lampiran : 1 (satu) Bundel Berkas, Perihal : Permohonan Penggantian Surat Pernyataan Tanah Bangunan Dalam Form SPPT-PBB Dengan Surat Keterangan Desa

Halaman 19 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Fotocopy);

17. P-17 : SPPT Tetangga NOP Nomor : 32.13.130.008.005-0088.0 Atas Nama Nonoh Binti Madsa (Sesuai dengan Aslinya);
18. P-18 : SPPT Tetangga NOP Nomor : 32.13.130.008.005-0086.0 Atas Nama Nonoh Binti Madsa (Sesuai dengan Aslinya);
19. P-19 : Surat Nomor : 973/1589/bappenda/2020, Sifat : Biasa, Perihal : Informasi Tentang SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) (Sesuai dengan Aslinya);
20. P-20 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat (Sesuai dengan Print Out);
21. P-21 : Putusan Nomor : 98/G/2019/PTUN.BDG (Sesuai dengan Fotocopy);
22. P-22 : Surat Nomor : 973/1842/X/2020, Sifat : Biasa, Perihal : Informasi Tentang Permohonan Penerbitan SPPT PBB P2, tanggal 02 Oktober 2020 (Sesuai dengan Aslinya);
23. P-23 : Berita Acara Penolakan Objek Pajak Baru Nomor : 973/BAP/08/YANVER/IX/2020, tanggal 30 September 2020 (Sesuai dengan Aslinya);
24. P-24 : Prosedur Pendaftaran Objek Pajak Baru SPPT PBB P2 (Sesuai dengan Fotocopy);
25. P-25 : Penjelasan Tentang SPOP Sebagai Dokumen Palsu (Sesuai dengan Print Out);
26. P-26 : Peraturan Bupati Sumedang Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Sesuai dengan Fotocopy);
27. P-27 : Peraturan Bupati Sumedang Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dari Bupati Kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan, tanggal 16 Januari 2017 (Sesuai dengan Fotocopy);
28. P-28 : Surat Pernyataan Pembelian Pupuk Kandang, tanggal 15 Maret 2020 (Sesuai dengan Fotocopy);
29. P-29 : Surat Pernyataan Penerimaan Pembayaran Upah Kerja, tanggal 15 Maret 2020 (Sesuai dengan Fotocopy);
30. P-30 : Surat Pernyataan, tanggal 26 Januari 2018 (Sesuai dengan Fotocopy);
31. P-31 : Surat Pernyataan Tanah/Bangunan, tanggal 28 Juli 2020 (Sesuai

Halaman 20 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id);

32. P-32 : Surat Pernyataan Ahli Waris (Sesuai dengan Fotocopy);
33. P-33 : Surat Nomor : W.10.AHU.AHU.1-UM.01.01-130, Perihal : Tentang Pengukuhan/Penegasan Hak Waris Nyimas Entjeh Siti Aminah/John Henry Van Blommestein, tanggal 20 Nopember 2014 (Sesuai dengan Fotocopy);
34. P-34 : **Tidak jadi diajukan karena file Corrupt;**
35. P-35 : **Tidak jadi diajukan karena file Corrupt;**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sesuai fotokopi, sesuai print out dan fotokopi sesuai dengan isi flesdish, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-44 sebagai berikut :

1. T-1 : Format Permohonan Pendaftaran Subjek Pajak Baru, tanggal 3 Juli 2020 (Sesuai dengan Aslinya);
2. T-2 : Surat Pernyataan Tanah/Bangunan, tanggal 3 Juli 2020 (Sesuai dengan Aslinya);
3. T-3 : Surat Keterangan Tanah/Bangunan, tanggal 3 Juli 2020 (Sesuai dengan Aslinya);
4. T-4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 (Sesuai dengan Fotocopy);
5. T-5 : Kartu Tanda Penduduk saksi –saksi dari Termohon (Sesuai dengan Fotocopy);
6. T-6 : Kartu Tanda Penduduk dan NPWP atas nama Nur Helis (Sesuai dengan Fotocopy);
7. T-7 : Surat Pemberitahuan Objek Pajak, tanggal 3 Juli 2020 (Sesuai dengan Fotocopy);
8. T-8 : Surat Nomor : 01/B/Juli-2020, Lampiran : Permohonan SPPT Objek Pajak Baru dan lampiran berkas pendukung, Perihal : Permohonan Pemeriksaan Dokumen Administrasi Pemerintahan Untuk Permohonan SPPT Objek Pajak Baru, tanggal 3 Juli 2020 (Sesuai dengan Aslinya);
9. T-9 : Surat Nomor : 593/35/2006/Ds/VII/2020, Sifat : Penting, Perihal : Permohonan Pendaftaran SPPT-PBB Objek Pajak Baru, tanggal 24 Juli 2020 (Sesuai dengan Aslinya);
10. T-10 : Surat Nomor : 593/ /2006/Ds/VII/2020, Sifat : Penting, Lampiran : 1 (satu) lembar, Perihal : Konsultasi Permohonan Pendaftaran

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPT PBB-Objek Pajak Baru atas nama Ny Nur Helis, tanggal 29 Juli 2020 (Sesuai dengan Aslinya);
11. T-11 : Peraturan Bupati Sumedang Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Sesuai dengan Fotocopy);
 12. T-12 : Surat Nomor : 973/1589 Bappenda/2020, Sifat : Biasa, perihal Informasi Tentang SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), tanggal 4 Agustus 2020 (Sesuai dengan Fotocopy cap basah);
 13. T-13 : Surat Nomor : 973/1842-Bappenda/X/2020, Sifat : Biasa, perihal Informasi Tentang Permohonan Penerbitan SPPT PBB P2, tanggal 2 Oktober 2020 (Sesuai dengan Aslinya);
 14. T-14 : Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa, Nomor : 593/01/Ds.2006/2018, tanggal 26 Januari 2018 (Sesuai dengan Fotocopy);
 15. T-15 : Surat Pernyataan, tanggal 26 Januari 2018 (Sesuai dengan Fotocopy);
 16. T-16 : Daftar Himpunan Objek Pajak (DHOP) (Sesuai dengan Fotocopy);
 17. T-17 : Peta Blok 001 Ds Babakan Asem (Sesuai dengan Fotocopy);
 18. T-18 : Surat Nomor : 564/32-11.12/VII/2019, Sifat : Biasa, Perihal : Permohonan Informasi Pembebasan Lahan Untuk Jalan Tol Cisumdawu, tanggal 02 Juli 2019 (Sesuai dengan Fotocopy);
 19. T-19 : Format Permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru (Sesuai dengan Fotocopy);
 20. T-20 : Surat Keterangan Hak Mewaris (Sesuai dengan Fotocopy);
 21. T-21 : Surat Tentang Pengukuhan/Penegasan Hak Waris Nyimas Entjeh Siti Aminah/John Henry Van Blommestein (Sesuai dengan Fotocopy);
 22. T-22 : Surat Pernyataan Ahli Waris (Sesuai dengan Fotocopy);
 23. T-23 : Kartu Keluarga (Sesuai dengan Fotocopy);
 24. T-24 : Foto Copy KTP Bob Goldman dan Nur Helis (Sesuai dengan Fotocopy);
 25. T-25 : Kutipan Akta Kematian Tn Bob Goldman pada tanggal 21 Agustus 2019 (Sesuai dengan Fotocopy);
 26. T-26 : Akte yang dikeluarkan KANTOOR VAN H.J.J LAMERS NOTARIS TE BANDOENG (Sesuai dengan Fotocopy);
 27. T-27 : SOERAT AANSLAG (Sesuai dengan Fotocopy);
 28. T-28 : Surat Elektronik dari Internet Tips Hukum membantah bukti lawan

Halaman 22 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang hanya berupa surat pernyataan sepihak (Sesuai dengan Fotocopy);
29. T-29 : Surat elektronik dari Internet pengetahuan hukum (Sesuai dengan Fotocopy);
 30. T-30 : Putusan Perkara Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN-BDG (Sesuai dengan Fotocopy);
 31. T-31 : Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir (Sesuai dengan Fotocopy);
 32. T-32 : Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1958 Tentang Pajak Verponding Untuk Tahun-Tahun 1957 (Sesuai dengan Fotocopy);
 33. T-33 : Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Sesuai dengan Fotocopy);
 34. T-34 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Sesuai dengan Fotocopy);
 35. T-35 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1958 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir (Undang-Undang No. 1 Tahun 1958, Lembaran Negara No.2 Tahun 1958 (Sesuai dengan Fotocopy);
 36. T-36 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1970 Tentang Penyelesaian Konversi Hak-Hak Barat menjadi Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha (Sesuai dengan Fotocopy);
 37. T-37 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat (Sesuai dengan Fotocopy);
 38. T-38 : Surat Pernyataan, tanggal 2 Maret 2020 (Sesuai dengan Aslinya);
 39. T-39 : Surat Nomor : 593/33/2006/Ds/VII/2020, Sifat : Penting, Lampiran : 1 (satu) berkas, Perihal : Mohon Petunjuk/Informasi Atas Kepemilikan Tanah di Blok 001 Tamiang Sapu Wilayah Desa Babakan Asem, tanggal 24 Juli 2020 (Sesuai dengan Aslinya);
 40. T-40 : Surat Nomor : 050/4821/Huk, Sifat : Penting, Lampiran : 1 (Lembar), Perihal : Rapat Koordinasi, tanggal 04 September 2020 (Sesuai dengan Aslinya);
 41. T-41 : Hak Erfpacht Verponding (Sesuai dengan Fotocopy);
 42. T-42 : Surat Elektronik dari Internet Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Sesuai dengan Fotocopy);
 43. T-43 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :

Halaman 23 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/HGU/BPN/89 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT.Tamiang Sapu Utama, Bandung, tanggal 7 April 1989 (Sesuai dengan Fotocopy);

44. T-44 : Peraturan Bupati Sumedang Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dari Bupati Kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan, tanggal 16 Januari 2017 (Sesuai dengan Aslinya);

Bahwa Pemohon di persidangan menyatakan telah membatalkan mengajukan Saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapan Termohon, selain bukti-bukti surat *a quo*, Termohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dalam persidangan sengketa *in litis*, masing-masing bernama **Deden Kurniawan,S.Sit, Asep Didin Saepudin dan Totong Charli Shomantri**. Saksi-Saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing (Islam) dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Deden Kurniawan,S.Sit** (saksi-I) :

- Bahwa terkait dengan permohonan sdr.Nur Helis, bukti T-8 yaitu Surat Permohonan Pemeriksaan Dokumen Administrasi Pemerintahan Untuk Permohonan SPPT Objek Pajak Baru, jadi disini Kepala Desa di mohon untuk memeriksa dokumen tersebut, didalam permohonan administrasi ada beberapa bukti yang disesuaikan oleh ketentuan Kantor Notaris dan surat hak mewarisi serta masalah tanah eigendom, apakah saat ini bukti surat terkait tanah yang dilampirkan ke Kepala Desa itu masih relevan atau tidak ?, kemudian Saksi mengatakan bahwa untuk memelihat bahwa itu ada keterkaitan atau tidak itu harus diadakan penelitian di lapangan, artinya kami pihak BPN tidak bisa serta-merta bukti tertulis ada terkait kekurangan nyata dilapangan jadi perlu ada penelitian juga ke lapangan, jadi BPN tidak hanya menerima bukti surat saja karena ada ketentuannya dan sekarang sudah berlaku hukum positif Undang-undang agraria jadi apakah masih relevan atau sudah jadi tanah negara ;
- Bahwa terkait apakah Saksi pernah kedatangan seseorang atau beberapa orang untuk menanyakan masalah tanah tersebut ?, kemudian Saksi mengatakan bahwa untuk berkaitan dengan perkara ini pernah ada surat-menyurat yang pernah kami jawab baik dalam perkara ini maupun perkara sebelumnya;
- Bahwa terkait dalam bukti surat P-16 bahwa bukti penunjukan adalah objek

Halaman 24 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Saksi mengatakan bahwa memang pernah terdaftar HGU atas nama PT.Tamiang Sapu, PT.Tamiang Sapu ini sebelumnya konversi dari hak erfah di cacatan kami hak erfah nomor 60, dan PT.Tamiang Sapu ini sudah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2013;

- Bahwa setahu Saksi, Termohon menghubungi pihak BPN Sumedang terkait surat yang kami terima disposisi dari Kepala Kantor pada Tanggal 20 Oktober 2020 hari Selasa. Artinya pihak Kepala Desa memohon pada kami data-data yang terdaftar pada kami apakah sudah ada yang terdaftar atau tidak, jadi konsultasi seperti itu saja yaitu Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa terkait bukti surat P-13 dan P-15, kemudian Saksi mengatakan bahwa "Saksi mengakui benar isi yang tersebut dalam bukti surat P-13 dan P-15" ;
- Bahwa setahu Saksi terkait dengan PT.Tamiang Sapu HGU nya sudah berakhir sejak 31 Desember 2013, karena secara hukum sudah menjadi tanah Negara maka berarti sudah tidak ada lagi haknya diatas tanah tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, untuk PT.Tamiang Sapu yang tercatat di kami ada dua desa, yaitu desa Kecabang sama Desa babakan asem, luasnya 96,8 Ha setelah konversi HGU menjadi 90 Ha, jadi untuk mengetahui hal ini secara pasti apakah tanah itu tumpang tindih itu harus dilakukan penelitian di lapangan, karena belum pernah dilakukan plotting ;
- Bahwa terkait bukti surat T-18 di sini ada pembebasan lahan untuk jalan tol Cisumdawu, kemudian Saksi mengatakan bahwa Kami pernah melayangkan surat pada perkara sebelumnya dan kami sudah menjawab memang lokasi tersebut yang diperkarakan ini terkena proyek jalan tol, tetapi yang jelas bahwa tanah tersebut sudah berubah statusnya menjadi tanah negara ;

2. Asep Didin Saepudin (saksi-II) :

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Desa Babakan Asem sejak tahun 2015 sebagai Kasi Pemerintahan ;
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Kasi Pemerintahan yaitu di bidang Pemerintahan dan Keamanan ;
- Bahwa Saksi tahu, dihadirkan pada sidang ini selaku Saksi yaitu terkait masalah jawaban atau surat-menyurat yang disampaikan oleh Pemohon ;
- Bahwa terkait surat yang disampaikan oleh Pemohon seperti apa waktu itu apakah lewat secara lisan atau melalui surat, kemudian Saksi mengatakan bahwa untuk saat kemarin yang kiriman Sdr.Nur Helis tanggal 22 Juli kalau tidak salah hari Rabu ada surat yang dilayangkan ke Desa melalui Pos, kemudian oleh pihak Desa terutama oleh Pejabat Kepala Desa dibahas dan dirembukan, kemudian setelah dibahas dan dirembukan mengenai permohonan Pemohon untuk penerbitan kop SPPT tanah yang terletak di wilayah Desa Babakan Asem, daripada itu setelah rembukan Aparat Desa sama Kepala Desa yang mengerucut, di tanggal 23 nya kita melakukan koordinasi/negosiasi ke pihak terkait salah satunya ke Bappenda. Di hari itu

Halaman 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung prii itu juga ke BPN Sumedang untuk mendapatkan

bukti-bukti atau kejelasan status tanah tersebut ;

- Bahwa setahu Saksi, balasan surat dari Desa yaitu kalau tidak salah di tanggal 24 melayangkan surat balasan ke Pos ;
- Bahwa terkait bukti surat T.9, kemudian Saksi mengatakan bahwa "mengakui isi yang tersebut dalam bukti surat T.9" ;
- Bahwa waktu itu Saksi melakukan konsultasi yang Pertama yaitu ke Pemda tanggal 23, terus ke Bappenda dan terakhir ke BPN Sumedang, dan semua itu tidak ada jawaban untuk memastikan masalah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Saksi kerja di Desa, tanah yang kemarin di mohon untuk pemunculan SPPT itu di Desa itu ada dokumen Peta PBB tertera tanah tersebut itu PT.Tamiang Sapu ;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang diajukan SPPT oleh Pemohon berbatasan dengan tanah Ibu Puri ;
- Bahwa seingat Saksi, pertanyaan-pertanyaan yang Saksi ajukan kepada Bappenda ketika itu adalah mengenai aturan yang seperti apa terkait untuk penerbitan SPPT, dan mempertanyakan status yang di tulis dalam Peta tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi hingga saat ini Kepala Desa Babakan Asem terhadap permohonan itu sebenarnya dari pihak Desa masih tanya-tanya mengenai status tanah tersebut ;
- Bahwa upaya terakhir yang dilakukan oleh Desa terhadap permohonan tersebut yaitu di bulan September melakukan konsultasi lagi mengenai masalah tanah tersebut ;
- Bahwa ketika menerima surat permohonan SPPT yang diajukan oleh Pemohon, kemudian yang dilakukan oleh aparat Desa yaitu mengadakan rapat. Dan hasil dari kesimpulan rapat tersebut yaitu untuk melakukan koordinasi terkait pada masalah di Peta PBB itu ;
- Bahwa terkait bukti surat P.16 dan P-17, kemudian Saksi mengatakan bahwa "terkait luasnya saya tidak mengetahui secara pasti, tetapi terkait berapa luasnya itu sudah disebutkan pada bukti surat P-16, Puri itu berada disebelah Timur" ;
- Bahwa terkait ada penerima surat itu yang bernama Ibu Apong, setahu Saksi Ibu Apong itu adalah nama Isteri dari Bapak Pj.Kepala Desa Babakan Asem ;

3. Totong Charli Shomantri (saksi-III) :

- Bahwa Saksi ini di Desa Babakan Asem berkapasitas sebagai masyarakat biasa ;
- Bahwa Saksi pernah membuat permohonan pembaharuan SPPT yang baru, seperti apa contohnya yaitu pertama membuat surat permohonan di tujukan ke Bappenda selanjutnya melampirkan surat kuasa apabila dikuasakan, melampirkan bukti hak, melampirkan data-data yang sudah di isi, melampirkan SPPT tetangga (Timur, Barat, Utara, Selatan) ;

Halaman 26 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung desa yang dibuatkan oleh Desa mengenai tanah yang

ada letter C ;

- Bahwa terkait ketika Saksi mengajukan dalam proses SPPT itu berapa hari untuk terbit surat keterangan dari Desa, kemudian Saksi mengatakan bahwa berapa harinya Saksi lupa tetapi yang jelas tidak lama dan itu ketika pada masa pemerintahan Desa yang sebelumnya ;
- Bahwa terkait sewaktu pada pemerintahan Desa sebelumnya ketika Saksi mengajukan surat permohonan SPPT apakah oleh Kepala Desa Babakan Asem Saksi ada dipanggil waktu itu ?, kemudian Saksi mengatakan bahwa ketika itu Saksi tidak dipanggil ;
- Bahwa seingat Saksi yang ke Bappenda itu berupa permohonan, sedangkan kalau yang dari Desa itu berupa surat yang dikeluarkan oleh Desa, terkait bagaimana Saksi cara memperolehkannya yaitu Saksi mengajukan ke Bappenda, sebagai lampiran untuk mengajukan surat ke Bappenda itu ada melampirkan bukti hak, sementara bukti hak itu di AJB belum bisa sertipikat jadi surat keterangan dari desa ;

Bahwa, keterangan saksi-saksi selain dan selebihnya termuat lengkap dalam berita acara persidangan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk permohonan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan adalah : Sikap diam Termohon yang tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan terkait dengan Permohonan Pemohon yang bermohon kepada Termohon agar Termohon melakukan Pemeriksaan Dokumen Administrasi Pemerintahan. (Vide bukti P-12 dan bukti T-8);

Halaman 27 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon untuk memperoleh Putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tertanggal 8 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Oktober 2020, telah ditanggapi oleh Termohon pada persidangan tanggal 19 Oktober 2020, yang dalam tanggapan Termohon tersebut disamping tanggapan terhadap pokok permohonan juga terdapat eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan Salah alamat;
2. Permohonan tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dari Termohon dan pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal permohonan terkait dengan Kewenangan Pengadilan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan bahwa:

Ayat (1):

"Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Ayat (2):

"Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";

Ayat (3):

"Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum";

Ayat (4):

Halaman 28 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan bahwa “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara” (selanjutnya disebut PTUN);-

Menimbang, bahwa terhadap objek permohonan maupun kriteria permohonan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan yang menentukan :

Pasal 3

- (1) Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu:
 - a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;
 - b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
 - c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan
 - d. Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung.
- (3) Tidak termasuk objek Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan, sebagai berikut:
 - a. Permohonan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - b. Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam kaitannya dengan permohonan *a quo* adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan mahkamah agung indonesia
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana tersebut di atas *jo.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menguji Kewenangan Pengadilan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempedomani peraturan perundang-undangan tersebut dan kemudian akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang diperoleh berdasar bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah memeriksa bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Para Pihak dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon pernah mengajukan permohonan fiktif positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor registrasi Perkara 4/P/PF/2020/PTUN.BDG. Dengan Amar putusannya adalah permohonan tidak dapat diterima, dan pemohon dihukum membayar biaya perkara. Adapun pertimbangan hukum majelis hakim pemeriksa perkara tersebut adalah karena pemohon tidak mengajukan permohonan secara tersendiri kepada termohon. Maka sikap diam termohon dibenarkan dan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*Vide* Bukti T – 30);
2. Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tersendiri melalui Kantor Pos Indonesia (*Vide* Bukti P – 10) kepada Termohon, untuk melakukan pemeriksaan administrasi pemerintahan. untuk pemohon ajukan sebagai persyaratan dan pendukung Permohonan Pendaftaran SPPT-PBB Obyek Pajak Baru, yang akan diajukan (Pemohon) kepada BAPPENDA atau Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang. Adapun berkas/dokumen/formulir yang diajukan adalah sebagai berikut :
 - 1) Copy Surat Permohonan Pemeriksaan Dokumen administrasi pemerintahan untuk permohonan SPPT Obyek pajak baru, ditujukan kepada kepala desa Babakan Asem (termohon) (*Vide* Bukti P – 1) ;
 - 2) Formulir Permohonan Pendaftaran Subyek Pajak Baru yang sudah diisi,

Halaman 30 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perid
dan undatageng perid (Vide Bukti P – 2);

- 3) Formulir surat pernyataan tanah yang sudah ditandatangani pemohon dan 3 orang saksi (Vide Bukti P – 3);
 - 4) Copy SPPT Tetangga (Vide Bukti P – 4);
 - 5) Copy KTP pemohon dan saksi (Vide Bukti P – 5);
 - 6) Copy pernyataan Kepala Desa Babakan Asem Nomor 593/01/Ds.2006/2018 Tanggal 26/01/2018 (Vide Bukti P – 6);
 - 7) Copy dokumen waris (Vide Bukti P – 7);
 - 8) Copy acta van eigendom (Vide Bukti P – 8);
 - 9) Copy Surat Kuasa Pendaftaran Subyek Pajak Baru (Vide Bukti P – 9);
 - 10) Surat Pernyataan Pemerintah Desa Babakan Asem NOMOR 593/01/Ds.2006/2018 Tanggal 26/01/2018 (Vide Bukti P – 10) serta dokumen lainnya,.
3. Bahwa, pada tanggal 26 Juli 2020 melalui pos, Pemohon menerima surat nomor; 593/35/2006/Ds/VII/2020, Tertanggal 24 Juli 2020, dari Pemerintah Desa Babakan Asem (Termohon), yang pada pokoknya menindaklanjuti surat permohonan pemohon serta menyatakan bahwa pihak desa Babakan Asem, akan berkonsultasi dengan pihak Kantor Pertanahan Kab. Sumedang tentang kepemilikan tanah tersebut, yang telah terkonfirmasi bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah diterima dan diketahui oleh kepala desa babakan asem (Vide Bukti P – 12);
4. Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan fiktif positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 9 Oktober 2020 yang pada pokoknya bermohon agar Pengadilan menyatakan :
- 1) Mengabulkan permohonan (Pemohon) untuk seluruhnya;
 - 2) Mewajibkan kepada (Termohon) untuk Menandatangani Surat Keterangan Tanah/ Bangunan dalam lampiran formulir permohonan pendaftaran SPPT-PBB dan Menandatangani sebagai pihak mengetahui Surat Pernyataan Tanah dan Bangunan yang telah ditandatangani pemohon dan 3 orang saksi agar (Pemohon) dapat melanjutkan proses pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
 - 3) Menghukum (Termohon), dengan membayar biaya permohonan fiktif positif ini di PTUN Bandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap uraian tersebut diatas dari sejak objek Permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Termohon dikaitkan dengan Pasal 53 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (4) huruf a dan

Halaman 31 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, yang berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pemohon” dalam Permohonan *a quo* menurut Ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, adalah Pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menegaskan yang dimaksud dengan permohonan dalam permohonan *a quo* yaitu permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada pengadilan dalam hal pemohon dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan. (*vide* Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa yang menjadi alasan Pemohon sehingga mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang pada pokoknya adalah berkaitan dengan kepentingan Pemohon yang dirugikan akibat sikap diam Termohon yang tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 Pemohon telah mengajukan permohonan secara tersendiri kepada Termohon untuk melakukan pemeriksaan administrasi pemerintahan yang Pemohon ajukan sebagai persyaratan dan pendukung Permohonan Pendaftaran SPPT-PBB Obyek Pajak Baru, yang akan diajukan (Pemohon) kepada BAPPENDA atau Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang. Adapun berkas/dokumen/formulir yang diajukan sebagaimana tertuang dalam bukti P – 1 sampai dengan P – 10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah menguraikan dan menganalisa fakta di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (4) huruf a dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Permohonan Pemohon berupa permohonan yang diajukan kepada Termohon telah diterima dan diketahui oleh Kepala Desa Babakan Asem tanggal 22 Juli 2020 (*Vide* Bukti P – 10) serta ditanggapi dan dilakukan tindakan berupa surat dari Pemerintah Desa Babakan Asem, dengan Nomor : 593/35/2006/Ds/VII/2020, yang pada pokoknya menindaklanjuti surat permohonan pemohon serta menyatakan bahwa pihak desa Babakan Asem, akan berkonsultasi dengan pihak Kantor Pertanahan Kab. Sumedang tentang kepemilikan tanah tersebut (*Vide* Bukti P – 12), dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Termohon tersebut bukanlah sikap diam (fiktif positif), oleh karenanya objek permohonan *a quo* bukanlah termasuk objek permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa selain itu pula setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak terutama bukti P-26, P-27 dan bukti T-11 juga bukti T-44, yaitu peraturan bupati sumedang No. 70 tahun 2017 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dari Bupati Kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan, tanggal 16 Januari 2017, Majelis Hakim tidak mendapatkan ketentuan yang mengatur mengenai permohonan sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon, sehingga tidak terdapat syarat-syarat tertentu yang mesti dipenuhi oleh pemohon sebagai kelengkapan permohonan, yang dapat menimbulkan kewajiban Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan tindakan, hal tersebut mana yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai permohonan yang dapat diajukan sebagai dasar permohonan fiktif positif di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga telah mencermati serta meneliti bukti T-30 yaitu bukti surat berupa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 4/P/FP/2020/PTUN.BDG, yang dijadikan dalil oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan kepada Termohon sebagai permohonan tersendiri

Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai permohonan fiktif positif apabila tidak dijawab sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang dimaksud permohonan tersendiri dalam putusan tersebut adalah permohonan yang diajukan tersendiri kepada pemohon, tentunya permohonan tersebut adalah permohonan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan syarat-syarat tertentu yang mesti dipenuhi oleh pemohon sebagai kelengkapan permohonan dan sekaligus juga sebagai tolak ukur penilaian Pengadilan untuk mengabulkan suatu permohonan Fiktif Positif yang diajukan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan pemohon yang diajukan kepada Pejabat Pemerintah dalam hal ini Termohon bukanlah termasuk Permohonan yang dapat dianggap dikabulkan (*fiktif Positif*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sehingga permohonan *a quo* tidak memenuhi kualifikasi sebagai permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan *a quo* tidak memenuhi kualifikasi sebagai permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menjadi kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (4) huruf a dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap Eksepsi Termohon dan Pokok Permohonan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 34 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.206.000,- (dua juta dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 6 Nopember 2020, oleh kami **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.**, dan **WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SATYA NUGRAHA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SATYA NUGRAHA, S.H.

Biaya Pekara Nomor : 12/P/FP/2020/PTUN.BDG:

1. Pendaftaran gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	350.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	1.780.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Leges	:	Rp.	10.000,-
8. Materai Penetapan	:	Rp.	-
9. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	2.206.000,-

(dua juta dua ratus enam ribu rupiah)